



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kompeerda Telp. & Fax. (0929) 21816

S A N A N A

☒ 97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420 / 79 / KPTS / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 MANGOLI BARAT
KECAMATAN MANGOLI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula maka perlu dibuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Barat.
- b. Bahwa Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada butir a di atas dimaksudkan untuk dapat menampung lulusan SD/MI atau sederajat serta anak usia Sekolah Menengah Pertama yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kondisi geografis dan Kemampuan ekonomi masyarakat.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Pembukaan/Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Kaporo dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang -undang Nomor : 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125) ;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor :126) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang pendidikan menengah (Lembara Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042 / O /2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Mangoli Barat Kecamatan Mangoli Barat di Kaporo.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Mangoli Barat yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus Negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2007/2008 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n a n a
Pada Tanggal : 05 Desember 2007



Kepala Dinas

Drs. SAFRIN GAILEA, SP.SH

Pembina Utama Muda

NIP : 131 698 548

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Kepulauan Sula di Sanana (sebagai Laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Kecamatan Mangoli Barat di Dofa
7. Kepal Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangoli Barat di Dofa.
8. Kepala SMP yang bersangkutan